RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan	:	**Sertifikasi Legalitas Kayu**
Auditee	:	**PT Bakayan Jaya Abadi**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK	:	**Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)**

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Susunan Tim Audit	:	1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit) 2. Ir Harijadi (Anggota) 3. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota)
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bakayan Jaya Abadi
b.	Alamat Kantor	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK-HT
d.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.236/Menhut-II/2011 Tanggal 21 April 2011
e.	Luas dan Lokasi	:	15.475 Hektar di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	jaka_suyudiono@santanborneo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ir Paolo Komisaris : Parlindungan Doloksaribu
h.	*Management Representatif*	:	Jaka Suyudiono

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	1 April 2019	Samarinda – Kutai Barat (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	2 April 2019 Kantor PT Bakayan Jaya Abadi di Melak Kab. Kutai Barat	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 – 4 April 2019 Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	4 April 2019 Kantor PT Bakayan Jaya Abadi di Melak Kab. Kutai Barat	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	5 April 2019	Kutai Barat – Samarinda (melalui darat)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 15 April 2019	a. PT Bakayan Jaya Abadi dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Bakayan Jaya Abadi dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK-HT PT. BAKAYAN JAYA ABADI telah dipenuhi seluruhnya yaitu Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT. Bakayan Jaya Abadi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 15.475 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 sebagai lampirannya. Selain itu tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin pendirian perusahaan sebagai berikut : 1. Akte Pendirian PT Bakayan Jaya Abadi Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 2006 oleh Notaris Linda Herawati S.H ; 2. Keputusan Menkumham Nomor : W7-00296 HT.01.01-TH 2007 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Bakayan Jaya Abadi di Jakarta tanggal 10 Januari 2007; 3. Akte Perubahan Terakhir No.41 tanggal 20 Januari 2017, oleh Notaris Linda Herawati S.H ; Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0029014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 23 Januari 2017; 4. SIUP Menengah Nomor : 503/00280/17-01/PM/BPPTSP-C/III/2014 tanggal 1 April 2015 5. TDP Perseroan Terbatas PT Bakayan Jaya Abadi No.17.01.1.46. 6. NPWP PT Bakayan Jaya Abadi No. 02.505.084.0-722.000 dengan alamat Jl. Padat Karya No.28 RT.83, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang Samarinda;
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	Terdapat SPP IIUPHHK Nomor : 656/VI-BIKPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang diperintahkan kepada PT Bakayan Jaya Abadi senilai Rp. 40.235.000,00. Terdapat bukti pemenuhan pembayaran IIUPHH berupa bukti setor IIHPHHK atas nama PT Bakayan Jaya Abadi melalui Bank ICB Bumiputera tanggal 20 Juli 2011 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta, sebesar Rp. 40.235.000,-

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Pada areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	M	**RKUPHHK-HTI :** 1. Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; 2. Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 **RKTUPHHK-HTI :** 1. RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2018 sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 20/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000. Target penyiapan lahan 1.876,27 Ha terdiri : a. Tanaman pokok seluas 1.506,27 Ha; dan b. Tanaman kehidupan seluas 370 Ha dengan pemanfaata kayu sebesar 688,65 M3. 2. Revisi RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2018 sesuai SK. Nomor : 181/Kpts/DK-II/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000.Target penyiapan lahan 3.595,27 Ha terdiri : a. Tanaman pokok seluas 3.225,27 Ha dengan pemanfaatan kayu sebesar 44.945,42 M3 terdiri : - Kayu Bulat Besar sebanyak 25.112,80 M3; - Kayu Bulat Sedang sebanyak 12.105,86 M3; - Kayu Bulat Kecil sebanyak 7.726,76 M3 b. Tanaman unggulan seluas 370 Ha. 3. RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2019 sesuai SK. Nomor : 522.110.1/28/Kpts/DK-II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan lampiran Peta

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000. Target penyiapan lahan adalah carry over dari blok Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 (keseluruhan) yaitu 3.753,27 Ha dengan potensi kayu alam yang dapat dimanfaatkan sesuai LHC yaitu 44.000,05 M3 terdiri dari : a. Kayu Bulat Besar sebanyak 25.112,80 M3; b. Kayu Bulat Sedang sebanyak 12.127,41 M3; c. Kayu Bulat Kecil sebanyak 7.752,84 M3 **Ganis CANHUT :** Ganis PHPL Perencanaan Hutan (Canhut) atas nama Suelo Gultom, S.T dengan Nomor Register : 02365-11/CANHUT/ XX/2017 berlaku s/d 8 September 2020.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Terdapat Peta Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan Tahun 2019 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran SK, RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan hasil verifikasi peta diketahui terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai dan Kawasan Perlindungan Plasma Nuftah (KPPN). Hasil observasi lapangan didapatkan Sempadan Sungai Jelemuq yang berada didalam Blok /Petak Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2018 atau RKTUPHHK-HT Tahun 2019 pada koordinat S.0º 01´06,8"; E.115º 56´29,9. Pada lokasi sempadan sungai ditemukan pal kayu ulin ukuran 5 cm x 5 cm bercat warna merah dengan huruf warna putih bertukiskan KSF (Konservasi).
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Penandaan lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diketahui telah sesuai antara di peta dan keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 1. Ditemukan plang batas RKT Tahun 2019 Luas : 3.753,27 Ha dengan koordinat S.0º 00´38,3"; E.115º 55´55,7" yang berada di Blok I; 2. Terdapat batas petak/kompartemen C.49 / C.62 dengan koordinat N 0º 00' 55,6" dan E 115º 56' 24,9"; 3.
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-	**M**	Terdapat keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Untuk 10 Tahun Periode 2012-2021 di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan dokumen RKUPHHK-HTI tersebut meliputi : 1. Dokumen/Buku RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		lampirannya		PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; 2. Dokumen Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012, dimana pada kolom pengesahan terdapat tanda tangan Dirjen Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	Sesuai dengan verifikasi dokumen SK dan Peta Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang terkait dengan kesesuai lokasi dan volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan tanaman industri, maka diketahui bahwa sebagai berikut : 1. Lokasi penyiapan lahan sesuai dengan Peta Revisi RKT Tahun 2018 dan Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (verifier 2.1.1.c); 2. Volume target kayu alam dari areal penyiapan lahan yang diberikan izin (rata2 M3 per Ha) pada RKT 2019 lebih besar dibanding dengan realisasi LHP kayu alam (rata2 M3 per Ha), yaitu sesuai izin diketahui potensi rata2 M3 per Ha sebesar 13,94 M3 dari semua jenis dan ukuran kayu alam (dari LHC KBB, KBS dan KBK), sedang realisasi LHP kayu alam dimanfaatkan pada lokasi LOA yang di land clearing seluas 520 Ha adalah 6.772,99 M3 atau rata-rata volume kayu alam per Ha adalah 13,02 M3.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2018 atas nama Joko Raharjo, Register No. 02560-11/PKB-R/XX/2018 SK Pengangkatan Ka. BPHP No. SK.82/BPHP.XI-3/2018 tanggal 24 Januari 2019. Masa berlaku s/d 07 November 2021 Untuk RKT 2018 dan Revisinya, PT BJA tidak terdapat realisasi produksi kayu dan tidak menerbitkan LHP. Untuk RKT 2019 PT BJA telah membuat/ menerbitkan LHP

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				yang merupakan produksi kayu bulat (pemanfaatan kayu) pada RKT Tahun 2019 untuk penyiapan lahan HTI/ *land clearing*, yaitu sebanyak 5 set LHP melalui SIPUHH Online sebanyak 4.848 Btg dengan volume sebesar 6.772,99 m^3 dengan rincian : - KB = 858 Btg; 2.142,72 M3 - KBS = 3.608 Btg; 4.411,24 M3 - KBK = 382 Btg; 219,03 M3 Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada beberapa kompartemen seperti kompartemen 064A koordinat S 00º 00' 51,8" dan E 115º 56' 04,4" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,21 %.
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	M	SK TPn sesuai dengan SK Direktur PT BJA No. SK-01/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang menetapkan lokasi TPn di 15 titik di areal pemanfaatan kayu PT BJA RKT 2019. SK TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT BJA No. SK-08/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang menetapkan lokasi TPK Antara Marimun di Desa Linggan Marimun Koordinat N 00^0 04' 00,00"; E 115^0 44' 29,49" dan TPK Antara Senduru di Desa Linggan Marimun Koordinat N 00^0 03' 11,99"; E 115^0 44' 52,67". Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Joko Raharjo, Register No. 02560-11/PKB-R/XX/2018 SK Pengangkatan Ka. BPHP No. SK.82/BPHP.XI-3/2018 tanggal 24 Januari 2019. Masa berlaku s/d 07 November 2021 dan SK Direktur PT BJA No. SK-05/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019. Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Candra Pamadya, S.Hut, Register No. 01890-11/PKB-R/XX/2016 SK Pengangkatan Ka. BPHP No. SK.278/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019. Masa berlaku s/d 17 Maret 2022 dan SK Direktur PT BJA No. SK-07/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019. Selama periode audit, PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: a) TPK Hutan menuju TPK Antara Senduru dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 27 set dokumen SKSHHK terdiri atas 458 batang dengan volume sebesar 783,03 m^3. b) TPK Antara Senduru menuju TPK Industri sebanyak 0

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				set dokumen SKSHHK (NIHIL).
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	Unit Manajemen PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	N/A	Unit Manajemen PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki arsip dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) Selama periode audit telah diterbitkan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Senduru sejumlah 27 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 458 Btg dengan volume sebesar 783,03 M3
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 99.889,93 - PSDH sebesar Rp 427.212.610
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar yaitu Bank Mandiri dengn total : - DR sebesar US$ 99.889,93 - PSDH sebesar Rp 427.212.610
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	N/A	PT Bakayan Jaya Abadi tidak melakukan pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan selama periode audit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/ 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dokumen PKAPT tidak diperlukan lagi.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Bakayan Jaya Abadi belum melakukan penjualan kayu dan pengangkutannya yang menggunakan kapal ke luar Pulau Kalimantan.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Bakayan Jaya Abadi belum memiliki sertifikat PHPL dan/ atau VLK dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan. PT Bakayan Jaya Abadi akan menerbitkan dan mencantumkan/ membubuhkan tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK setelah memiliki dokumen Sertifikat VLK dan Perjanjian Penerbitan Dokumen V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	PT Bekayan Jaya Abadi memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan terdiri atas Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Recana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Indsustri (IUPHHK-HTI) PT Bekayan Jaya Abadi seluas ± 15.665 Ha (sesuai Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.738/MENHUT-VI/2009) di Lokasi Desa Sakak Lotok, Desa Gemuruh, Desa Linggang Marimun, Desa Kelumpang dan Desa Abit, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 24 April 2010. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Dapat diverifikasi bahwa dokumen RKL dan RPL telah disusun mengacu pada Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 24 April 2010.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Pada Periode Audit Sertifikasi (April 2018 s.d. Maret 2019), dapat diverifikasi keberadaan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yaitu : 1) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) Tahun 2018 2) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II (Juli – Desember) Tahun 2018. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL telah dilaporakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat tanggal 11 Maret 2019. Pada lembar tanda terima terdapat cap instansi instansi dan paraf staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat. Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan RKL dan RPL dengan kegiatan pemeriksaan lapangan diantaranya : - Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan Plang KPPN pada koodinat $0^0$01’25,3” N dan 115^{0-}56’16,6” E. - Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandan Plang yaitu Sempadan Sungai Batuq Angkano pada kooridinat $0^0$00’51,69” N dan $115^0$56’1,78” E. - Plang Larangan berburu pada koordinat $0^0$02’11,52” N dan $115^0$55’08,35” E. - Plang Larangan membakar Hutan pada koordinat 0^{0-}00’27,35” N dan $115^0$55’46,34” E. - Pelaksanaan Pemberian Bantuan berupa bantuan sosial keagamaan dan budaya. - Lokasi Pengambilan Sample Air yaitu Water Point 02 pada koodinat $0^0$00’51,69” N dan $115^0$56’01,78” E. - Sarana Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan Ombrometer pada Basecamp KM. 28 pada koodinat $0^0$02’11,67” N dan $115^0$55’08,56” E. - Sarana Pemantauan Suhu dan Kelembaban dengan Thermo Hygrometer pada koodinat $0^0$02’10,42” N dan $115^0$55’09,05” E. - Pemantauan sosial ekonomi penyerapan tenaga Kerja setempat/ masyarakat lokal.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode audit sertifikasi awal diverifikasi bahwa PT BJA telah memiliki SOP K3, diantaranya : - SOP Alat Pelindung Diri No. Dokumen 011-BJA-HSE-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016. SOP telah disetujui dan Disahkan oleh Direktur PT BJA. - SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat No. Dokumen 016-BJA-EHS-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016. SOP telah disetujui dan Disahkan oleh Direktur PT BJA. - SOP Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant No. Dokumen 006-BJA-EHS-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016. SOP telah disetujui dan Disahkan oleh Direktur PT BJA. - SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan & Pengelolaan Kebakaran No. Dokumen 017-BJA-EHS-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016. SOP telah disetujui dan Disahkan oleh Direktur PT BJA. Dapat diverifikasi personil yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP K3 melalui Penunjukan Petugas K3 PT BJA oleh Direktur berdasarkan SK Direksi PT BJA No. 001/DIR/BJA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018. Struktur Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT BJA : - Estate Manager : Johannes Saragih - HSE Assistant : Mikeas Jeno Bayung - HSE Mandor : Aidil Taufik Korintus
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	Keberadaan Peralatan K3 PT BJA dapat diverifikasi sesuai dengan Daftar Peralatan K3 PT BJA Bulan Maret 2019, Per 1 April 2019. Dapat diverifikasi Peralatan K3 dalam keadaan baik dan berfungsi serta dapat diverifikasi keberadaan di lapangan diantaranya APAR, Kotak P3K, APD, Papan Himbauan K3, dan Rambu-rambu jalan berupa pal kilometer. Disamping itu, dapat diverifikasi keberadaan satu set regu inti peralatan Darkalhutla.
3.	5.1.1.c	Ketersediaan Peralatan K3	M	Dapat diverifikasi keberadaan catatan kecelakaan kerja pada periode audit (April 2018 s.d. Maret 2019) dimana tidak terdapat kecelakaan kerja / NIHIL. Berdasarkan wawancara dapat diverifikasi terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja diantaranya Melakukan induksi terhadap karyawan baru atau *visitor* yang akan memasuki area IUPHHK-HT PT BJA, Melaksanakan breefing secara rutin setiap Jum'at, dan Memasang rambu-rambu peringatan dan petunjuk.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada PT Bekayan Jaya Abadi belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Bekayan Jaya Abadi. Dapat diverifikasi bahwa PT Bekayan Jaya Abadi telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk/ terlibat pada serikat pekerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bekayan Jaya Abadi Nomor 01/HR/BJA/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bekayan Jaya Abadi. Isinya menyatakan bahwa Manajemen PT Bekayan Jaya Abadi memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota serikat pekerja.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Bekayan Jaya Abadi diverifikasi telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2914/B.PHI&JAMSOSTEK/2018 Tgl. 18 September 2018. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 17 September 2020. Pada dokumen Peraturan Perusahaan PT Bekayan Jaya Abadi telah memuat hak-hak karyawan terdiri atas 14 BAB dan 60 Pasal.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan terakhir yaitu Bulan Maret, per 01 April 2019 dapat diverifikasi bahwa PT Bekayan Jaya Abadi memiliki karyawan yang bekerja sebanyak 35 Orang, terdiri atas Karyawan PT Bekayan Jaya Abadi dan Kontraktor. Diverifikasi pada daftar karyawan bahwa PT Bekayan Jaya Abadi tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur (di luar ketentuan). Karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Johari Efraim lahir lahir di Pulau Pinang bekerja sebagai PKWT Nurseri.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 18 April 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur